

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM  
KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**SURIANA**

**NIM : 19.2600.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN  
DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**SURIANA**

**NIM : 19.2600.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Suriana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Parepare Nomor: 1166 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag.,M.H 

NIP : 197 40110 200604 1 008 

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIP : 2123118802

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Suriana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1166 Tahun 2023

Tanggal kelulusan : 26 Januari 2024

Disetujui Oleh :


Dr. Fikri, S.Ag., M.H	(Ketua)	(		)
Rusdianto, M.H	(Sekretaris)	(		)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(		)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(		)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Wahyuddin dan Ibunda Hasnah. M yang telah melahirkan dan merawat serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan keikhlasan serta sebagai sumber kehidupan bagi penulis, mereka memiliki jasa yang tak terhingga bagi penulis, sehingga rasa terima kasih sekalipun tidak akan pernah cukup untuk mendiskripsikan wujud penghargaan penulis kepadanya. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik diwaktu yang tepat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri S.Ag., M.Hi dan bapak Rusdianto, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M,Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Saudaraku yang tercinta Hawandani dan Hartina yang telah memberikan dukungan berupa motivasi, cinta dengan tulus, dukungan dan doa yang tak hentinya kepada penulis. Serta tak lupa juga ku ucapkan Terima kasih kepada pria yang bernama Muchtar selaku saudara laki-laki yang telah mengorbankan segalanya untuk Adik Perempuannya.
5. Para sahabat Nirma, Arni, Hasan, Sausan, Nisa, Astri, Asida dan Guse. TerimaKasih untuk semua kebersamaan, cerita dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
6. Segenap keluarga, rekan, sahabat dan yang terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang seanantiasa memberikan motivasi untuk segera meyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Terakhir, apresiasi untuk diri saya sendiri Suriana Wahyuddin karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan bertahan hingga kini. Terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Āmīn.

Parepare, 8 Januari 2024  
26 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



**Suriana**

NIM. 19.2600.032



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suriana  
NIM : 19.2600.032  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 08 Desember 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan  
Pesta Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2023

Penyusun

  
Suriana  
NIM. 19.2600.032



## ABSTRAK

**SURIANA**, *Penelitian Ini Membahas Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta (Studi Di Kabupaten Pinrang).*

Permasalahan terdiri dari dua; 1). Bagaimana Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, 2). Bagaimana penegakan hukum terhadap penutupan jalan umum perspektif siyasah dusturiyah tanfidziyah di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yaitu diperoleh dari Polisi Kabupaten Pinrang, Dinas Perhubungan dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya tulis, situs internet dan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Kabupaten Pinrang. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2). Penegakan hukum terhadap penutupan jalan perspektif *siyasah tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh fakta sosial bahwa perspektif *siyasah tanfidziyah* masih belum sepenuhnya terlaksana melalui kedua peraturan tersebut untuk diterapkan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan implementasi *siyasah tanfidziyah* melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 agar penegakan hukum terhadap penutupan jalan dapat terlaksana dengan tertib, teratur dan optimal sesuai dengan kepentingan penggunaan jalan di Kabupaten Pinrang.

**Kata Kunci : Efektivitas penerapan UU LLAJ, Penutupan Jalan, kegiatan Pesta.**


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	15

C. Kerangka Konseptual .....	30
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta di Kabupaten Pinrang .....	48
B. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Peutupan Jalan Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah Tanfiziyah di Kabupaten Pinrang. ....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI

## DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
3.1	Narasumber Dari Pemerintahan	40
3.2	Narasumber Dari Masyarakat	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VIII
3	Instrument Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XIX
6	Dokumentasi Wawancara	XXVIII
7	Biodata Penulis	XL

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u



Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fī rahmmatillāh

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas hukum difokuskan pada perwujudan hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan social kemasyarakatan. Maka efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapannya.<sup>1</sup>

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat 12 dijelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>2</sup> Selain undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

---

<sup>1</sup> Fajaruddin Fajaruddin, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 204–16.

<sup>2</sup> *Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2009.



lintas dan angkutan jalan umum, adapun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 membahas tentang jalan.

Fenomena penutupan jalan pada banyak daerah di Indonesia kerap kali ditemui. Pada jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan atau acara keagamaan. Namun, setiap penutupan jalan itu tidak ada pernyataan maaf atas gangguan fasilitas umum (fasum). Yang berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lain.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>3</sup>

Jalan adalah suatu fasilitas publik yang sangat vital bagi masyarakat. banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut, contohnya seperti perayaan acara resepsi pernikahan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Indonesia pada umumnya.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki suatu ikatan erat dan terjalin karena adanya suatu ikatan system tradisi konvensi (Aturan tak tertulis) dan hukum tertentu yang menjadi pedoman bersama agar tercipta suatu tatanan kehidupan tentram. Dalam suatu kelompok masyarakat sederhana dapat disebut sebagai masyarakat adat.

---

<sup>3</sup> Nina Haryati, 'Analisa Biaya Operasional Kendaraan Akibat Pemakaian Badan Jalan Yang Bersifat Pribadi (Studi Kasus : Penutupan Jl. Wakaaka Dengan Pemilihan Rute Melalui Jl. Hayam Wuruk, Kota Baubau)', *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 9.2 (2020), h. 114.

Dalam setiap masyarakat adat memiliki suatu tradisi atau kegiatan yang berbeda-beda dalam menjadi suatu corak warna dan keistimewaan dalam kelompok tersebut, dalam suatu perhelatan acara atau kegiatan hajatan di dalam masyarakat memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat yang ada sampai saat ini yaitu melakukan suatu acara dan kegiatan hajatan di jalanan, dalam pelaksanaan pembebasan sebagian atau seluruh badan jalan untuk perhelatan acara hajatan seperti acara perkawinan dan adat.

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.<sup>4</sup>

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu traffic light, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan realitas masyarakat di Kabupaten Pinrang masih banyak yang melaksanakan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti di Jalan

---

<sup>4</sup> Suci Indarati, 'Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar', 2017.

Anggrek, Jalan Andi Pawelloi, Jalan salo, dan jalan Langnga, jalan tersebut merupakan kewenangan Kabupaten sehingga pengguna jalan yang lain kesulitan untuk melintasi jalanan tersebut. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan jalan. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan penutupan jalan umum berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, karena dengan pelaksanaan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang banyak yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang lain merasa terganggu dengan pelaksanaan penutupan jalan tersebut, karena masyarakat yang lain juga mempunyai hak untuk menggunakan jalan umum untuk lalu lintas.

Bunyi dari pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum berbunyi

- 1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- 2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- 3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat iizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009.

Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai aturan, seperti tidak adanya jalan alternatif atau rambu-rambu sementara pengalihan jalan yang tidak memadai, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak sedikit masyarakat Kabupaten Pinrang yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Misalnya penyelenggaraan pesta pernikahan yang terjadi di Kabupaten Pinrang terutama di perkotaan menghalangi jalan raya termasuk dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, kegiatan ini mempunyai beberapa syarat untuk mendapatkan izin. Tetapi banyak yang menutup jalan tanpa adanya izin dari pihak kepolisian dengan alasan acara tersebut hanya diadakan beberapa hari saja. Berdasarkan pasal 104 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum yang berbunyi

“Dalam keadaan tertentu Untuk Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republic Indonesia dapat melakukan tindakan

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
- b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus lalu lintas;
- d. Memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
- e. Mengalihkan arah lalu lintas.”

“pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Pasal 104 Ayat (1) Dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009.*

Hal tersebut yang dapat mengakibatkan kemacetan dan inilah salah satu tindakan masyarakat yang tidak mematuhi hukum di Kabupaten Pinrang.

Bunyi dari pasal 128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum berbunyi

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian dari fakta penutupan jalan saat melaksanakan pesta dan hajatan, sehingga menarik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang”.

Hal ini dapat disebabkan oleh fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan umum dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas saat ini belum berjalan maksimal. Dengan demikian penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas perlu penanganan secara lebih serius oleh pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>7</sup> Pasal 128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009.

Penelitian ini dilakukan dengan dasar pemikiran dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan yang sampai saat ini masih banyak pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirinci rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penutupan jalan umum perspektif siyasah dusturiah tanfiziyah di Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum khusus pada bidang hukum tata negara
- b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya, dan berguna untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini;

Penelitian Pertama ditulis oleh Hikmah Lailatuts Tsuroyya yang berjudul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perpektif Hukum Islam Dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Dalam skripsinya tersebut Hikmah Lailatuts Tsuroyya menyatakan bahwa pada dasarnya walimahan yang digelar di badan jalan, menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum karena menyebabkan banyak pengguna jalan yang tidak bisa melintas. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan, tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syarat yang biasa diterapkan adalah tidak menutup keseluruhan badan jalan, melainkan menyisakan sebagian yang masih bisa dilewati oleh orang lain. Jika memang harus menutup keseluruhan ruas jalan, maka harus menyiapkan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> H. M. Afifah, I., & Sopiany, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perpektif Hukum Islam Dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas', 87.1,2 (2017), 149–200.



Sedangkan Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa bahwa 1). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2). Penegakan hukum terhadap penutupan jalan diperspektif *siyasah tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh fakta sosial bahwa perspektif *siyasah tanfidziyah* masih belum sepenuhnya terlaksana melalui kedua peraturan tersebut untuk diterapkan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan implementasi *siyasah tanfidziyah* melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 agar penegakan hukum terhadap penutupan jalan dapat terlaksana dengan tertib, teratur dan optimal sesuai dengan kepentingan penggunaan jalan di Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Lailatus Tsuroyya adalah terkait dimana Hikmah Lailatus Tsuroyya membahas peraturan pengguna jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 jenis penelitian yang digunakan metode kepustakaan dan juga penelitian yuridis normative. Sedangkan penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Umum jenis penelitian yang digunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Hikmah Lailatus Tsuroyya dan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang masyarakat yang mengadakan acara walimahan / pesta di jalan umum.

Penelitian Kedua ditulis oleh Suci Indrawati, tentang Pelaksanaan Penutupan Jalan yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Dalam skripsinya Suci Indrawati menyatakan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi berupa penutupan jalan di Kota Makassar dilakukan untuk suatu hajatan. Namun, sebagian besar masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Kota Makassar. Suci Indrawati juga menulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Makassar adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana/fasilitas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Suci indrawati, 'Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar', 2017.

Sedangkan hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa 1). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2). Penegakan hukum terhadap penutupan jalan diperspektif *siyasah tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh fakta sosial bahwa perspektif *siyasah tanfidziyah* masih belum sepenuhnya terlaksana melalui kedua peraturan tersebut untuk diterapkan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan implementasi *siyasah tanfidziyah* melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 agar penegakan hukum terhadap penutupan jalan dapat terlaksana dengan tertib, teratur dan optimal sesuai dengan kepentingan penggunaan jalan di Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Indrawati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penutupan jalan tersebut menimbulkan

gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi, Suci Indriawati juga menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan pengguna jalan yaitu ; factor hukum, factor penegak hukum, factor masyarakat dan factor sarana/fasiitas. Sedangkan peneliti ini hanya membahas tentang penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Suci Indrawati dan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif/penelitian lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menghasilkan data deskriptif.

Penelitian Ketiga ditulis oleh Riska Ariyanti, tentang Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, tahun 2020, yang 6 menyatakan bahwa penyebab masyarakat Kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara walimatul 'urs yaitu, kurangnya lahan, dan umumnya gedung yang bisa disewakan letaknya terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara walimatul 'urs. Masyarakat tidak mengurus izin penutupan jalan karena tidak paham dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kepolisian. Menurutnya, meskipun pelaksana hajatan tidak melapor dan meminta izin, penutupan jalan tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam, karena mereka tetap menyediakan jalan alternatif, dan kemaslahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Riska Ariyanti, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)', 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2). Penegakan hukum terhadap penutupan jalan dperspektif *siyasah tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh fakta sosial bahwa perspektif *siyasah tanfidziyah* masih belum sepenuhnya terlaksana melalui kedua peraturan tersebut untuk diterapkan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan implementasi *siyasah tanfidziyah* melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 agar penegakan hukum terhadap penutupan jalan dapat terlaksana dengan tertib, teratur dan optimal sesuai dengan kepentingan penggunaan jalan di Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riska Ariyanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meskipun pelaksana hajatan tidak melapor

dan meminta izin, penutupan jalan tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam, karena mereka tetap menyediakan jalan alternatif, dan kemaslahatan. Sedangkan peneliti hanya membahas tentang penutupan jalan umum tanpa membahas tanda-tanda bahwasanya ada penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta/hajatan dan tidak memberikan jalan alternatif yang dekat dengan jalan umum tersebut.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Nabilah Rahman bahwa ketika membahas keberhasilan hukum, konsep efektivitas hukum juga ikut dibahas. Efektivitas hukum merujuk pada keberlakuan norma-norma hukum, yang mengimplikasikan kewajiban bagi individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma-norma hukum. Dengan kata lain, efektivitas hukum menegaskan bahwa individu harus mematuhi dan mengimplementasikan norma-norma hukum. Di sisi lain, efektivitas hukum mencakup kepatuhan sejati individu terhadap norma-norma hukum sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, efektivitas hukum berarti norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan diikuti dengan benar oleh individu dan masyarakat yang bersangkutan.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya tercapai. Kemampuan efektivitas mengacu pada pelaksanaan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, atau misi suatu organisasi atau entitas serupa tanpa adanya

---

<sup>11</sup> Nabilah Rahman, ‘The Pure Theory of Law: Revisiting the Normative Dimensions and Critical Legal Science of Hans Kelsen’, *Supremo Amicus*, 30 (2022), 401.

tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ide negara hukum telah menjadi subjek perdebatan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, menjadi titik sentral dalam diskusi antara negara dan otoritasnya. Perspektif usia, dapat diakui bahwa konsep negara hukum telah ada sejak lama dan telah melibatkan perdebatan yang panjang, bahkan lebih tua dibandingkan usia sebagian besar negara atau ilmu kenegaraan.<sup>12</sup>

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang saat ini diberlakukan, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, atau dikenal sebagai *legal structure*, mencakup *institusionalisasi entitas* hukum. Contohnya, struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, serta pengadilan tingkat kasasi, dengan jumlah hakim dan *integrated justice system* sebagai contoh konkret. Selain itu, ditemukan berbagai jenis peradilan, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan pajak.

Substansi hukum, atau yang dikenal sebagai *legal substance*, mengacu pada aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam suatu sistem hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mengemudi melebihi batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda, atau seseorang yang membeli barang harus membayar sejumlah uang kepada penjual. Di Indonesia, terdapat hukum materi (seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana,

---

<sup>12</sup> Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet.1* (beruang cipta literasi, 2021).

dan hukum administrasi) serta hukum formil (termasuk hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara lainnya). Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin disebut *scientia iuris*. Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinadalam bahasa Indonesia hukum diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencaapai keadilan.<sup>13</sup>

Bagaimana Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang

---

<sup>13</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Cet.13*, Jakarta: Kencana, (2021), h.8



diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hokum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hokum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Teori Negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalah-gunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet-1, (2021).

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>15</sup> Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung

---

<sup>15</sup> ‘Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>16</sup>

Istilah Negara hukum dikenal dengan nama “nomokrasi” adalah suatu Negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perdamaian, peradilan bebas, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat.<sup>17</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya aalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif

---

<sup>16</sup> Hasaziduhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan’, *Warta Dharmawangsa*, 13.1 (2019).

<sup>17</sup> Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet-1,( 2021) .

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.<sup>19</sup>

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan

---

<sup>18</sup> Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13.1 (2019).

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Penegakan Hukum', *Penegakan Hukum*, 3 (2016).

peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam penegakannya, terutama penegakan aturan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakan hukum di kalangan menengah kebawah. Hal ini karena di Negara kita siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan. Namun bukan hanya pelaku tindak pidana saja yang melakukan

kecurangan demikian, bahkan aparat peegak hukum yang seharusnya mengemban amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan melakukan tindakan yang sama.<sup>20</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku ecara normal, tetappi juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

---

<sup>20</sup> Imam Sujono, 'PENEGAKAN ATURAN HUKUM (Rule of the Law)', 2019.

<sup>21</sup> Muhammad Badri, Masriyani Masriyani, and Islah Islah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16.1 (2017), 23–27.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.<sup>22</sup>

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya

---

<sup>22</sup> Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019).

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum, pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain

---

<sup>23</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, 'Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.1 (2017).



tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.<sup>24</sup>

### 3. Teori Siyasah Dusturiyah Tanfiziyah

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fikih *siyasah* yang mengulas aspek politik dalam pembentukan undang-undang, mencakup penelitian tentang *tasyri'iyah* (penentuan hukum) oleh lembaga legislatif, *qadha'iyah* (pengadilan) oleh lembaga yudikatif, dan *idariyah* (administrasi pemerintahan) oleh birokrasi atau eksekutif. Lingkup kajian *siyasah dusturiyah* terbatas pada regulasi dan peraturan yang dibutuhkan dalam konteks urusan negara, dengan penekanan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, serta implementasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Kajian ini juga mempertimbangkan konsep negara hukum dalam konteks siyasah dan dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Fikih *siyasah* mencakup pemahaman ulama dan pemikir tentang hukum syariah yang terkait dengan masalah kenegaraan, dengan kata "*siyasah*" yang merujuk pada pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.<sup>25</sup>

Menurut Imam al-Mawardi dalam karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, studi fikih *siyasah* mencakup aspek kebijaksanaan terkait dengan *siyasah dusturiyah* (aturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara), dan *siyasah dauliyah* (hubungan

---

<sup>24</sup> Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4.1 (2022), 28–44.

<sup>25</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 65.

internasional). Pembagian fikih *siyasah* menjadi tiga bagian utama, yaitu *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik luar negeri), dan *siyasah maliyyah* (politik keuangan serta moneter). Permasalahan terfokus dalam fikih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup pembahasan sangat luas, dan oleh karena itu, fikih *siyasah dusturiyah* sering kali hanya membatasi diskusinya pada regulasi dan perundang-undangan (legislasi) yang diperlukan dalam konteks urusan negara. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian dengan prinsip-prinsip agama, sebagai realisasi dari kemaslahatan umat manusia dan pemenuhan kebutuhannya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kata *dusturiyah* ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai nilai hukum Islam. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum Islam yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam penelitian ini, *fikih siyasah dusturiyah* yang disorot adalah Fikih *siyasah dusturiyah tanfidziyyah*, sebuah bidang kajian yang sudah sangat dikenal dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fikih siyasah dusturiyah tanfidziyyah* menjadi elemen kunci dalam sistem pemerintahan Islam karena menangani pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Negara memiliki wewenang untuk menguraikan dan mewujudkan peraturan-perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, baik dalam konteks urusan domestik maupun hubungan

---

<sup>26</sup> Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, 'Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 105.

antarnegara. Islam mengakui kemuliaan seluruh umat manusia di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, atau suku. Al Munjid menyebutkan bahwa *siyasah* adalah usaha menciptakan kemaslahatan umat manusia melalui bimbingan dan arahan sesuai dengan syariat Islam. Abdul Wahab Khallaf, dalam pandangannya, mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang ditempatkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kesimpulannya, *siyasah* dapat dianggap sebagai ilmu tentang pemerintahan yang melibatkan pengaturan, kepemimpinan, dan pengelolaan umat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetiaan.<sup>27</sup>

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan istilah penggunaan istilah Fikih *dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam *dustur* itu tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara sebagai *dustur* dalam suatu Negara sudah tentu suatu perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber utama fikih *dusturiyah* dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Pertama, sumbernya bersumber dari al-Qur'an Al-Karim, yang mencakup ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial dan semangat ajaran al-Qur'an. Kedua, berasal dari hadits yang terkait dengan kepemimpinan, mencakup kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Arab. Sumber ketiga adalah kebijakan khulafah Alrasyidin dalam mengelola pemerintahan, yang meskipun berbeda dalam gaya pemerintahan sesuai dengan kepribadian masing-masing, namun tetap memiliki

---

<sup>27</sup> Rita Rahmawati, 'Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah*', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3.02 (2023), 177.

kesamaan dalam pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sumber keempat berasal dari ijtihad para ulama dalam konteks fiqh dusturi, yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Terakhir, sumbernya melibatkan adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis..<sup>28</sup>

*Siyasah tanfidziyah* adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). *Fiqih siyasah tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Utari Lorensi Putri and Sulastris Caniago, 'tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum', *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2.2 (2021).

<sup>29</sup> r i a refvita zespy, 'tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi di dinas pendidikan kabupaten lampung utara)' (uin raden intan lampung, 2023).

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Penerapan Undang-Undang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>30</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Di Negara Indonesia prinsip musyawarah untuk mufakat mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di neara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dala suatu perkara.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konnsep positivisme hukum oleh John Austin,

---

<sup>30</sup> intan syaifah shuda b a b ii and teori d a n tinjauan pustaka, ‘a. teori 1. pengertian penerapan’, *intan syaifah shuda nim. 11920420245*, 13.

<sup>31</sup> Edi Nurcahyo, ‘Analisis Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia’ (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan Negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Secara hierarki semua jenis peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi tertentu.<sup>33</sup>

## 2. Kegiatan Pesta

Pesta adalah sebuah acara social yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. Pesta merupakan suatu acara sosial yang dimaksudkan sebagai

---

<sup>32</sup> bahrudin bahrudin, ‘penerapan hukum lingkungan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara di kabupaten pemalang’ (universitas pancasakti tegal, 2022).

<sup>33</sup> Ali Marwan Hsb, ‘Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang’, 2019.

perayaan, dengan perjamuan makan dan minum dengan suasana yang sangat meriah. Baik yang bertujuan untuk merayakan atau memperingati suatu hal ataupun hanya sebagai bentuk hiburan semata. Suatu pesta tidak selalu berupa acara perayaan dengan sajian makanan dan minuman, namun bisa saja dengan acara perayaan yang melibatkan banyak orang. Pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara pribadi atau juga memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus. Kegiatan pesta terdiri dari beberapa acara yaitu:

a. Pesta Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat (Usmān bin Maz'un) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain.

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.

Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.<sup>34</sup>

b. Pesta khatamal Qur'an

Khatam menurut bahasa adalah tamat, selesai atau habis. Sedangkan khatam al-Qur'an adalah selesai atau tamat membaca al-Qur'an. Khatam menurut istilah tuntas dalam membaca al-Qur'an dari awal sampai akhir, entah berapa lamanya, dengan disimak oleh guru, agar dapat keberkahan selain agar bacaannya teruji baik dan benar. Jadi penulis menyimpulkan pengertian khatam al-Qur'an adalah membaca al-Qur'an sampai habis, dengan kata lain membaca al-Qur'an sebanyak 30 juz 114 surah dan 6666 ayat dalam waktu tertentu.

Umat islam mengkhhatamkan al-Qur'an biasanya pada bulan suci ramadhan, itu artinya umat islam sebagian pernah mengkhhatamkan al-Qur'an. Walaupun ada juga Umat Islam yang mengkhhatamkan al-Qur'an di luar bulan Ramadhan. Dibulan ramadhan Umat islam berlomba-lomba mengkhhatamkan al-Qur'an 1,2 dan 3 kali bahkan lebih.<sup>35</sup>

b. Pesta Aqiqah

Ibadah aqiqah merupakan ibadah yang dilakukan oleh orang tua setelah anaknya lahir ke dunia. Dalam islam, anjuran ibadah aqiqah termuat dalam hadist dari Rasulullah yang kemudian diriwayatkan oleh para sanad dan perawinya. Aqiqah berasal dari kata *Aqqa* yang berarti mencukur atau menyembelih kambing.

<sup>34</sup> L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, 'Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.2 (2016), 165.

<sup>35</sup> Abdullah Syaifei, Nanat Fatah Natsir, and Mohamad Jaenudin, 'Pengaruh Khatam Al-Qur'an Dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2.2 (2020), 134–35 .



Aqiqah merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan syari'at aqiqah ini juga merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT. Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari'at islam sekaligus menampakkan syi'ar kebersamaan sesama kaum muslimin.<sup>36</sup>

## 2. Penutupan Jalan

Penutupan jalan berarti hambatan terhadap arus lalu lintas regular, yang menyebabkan satu atau lebih jalur dibarikade sementara dan dapat mencakup jalan memutar, yng harus ditandatangani ketika pemudi diminta untuk meninggalkan jalan utama sepenuhnya dan akan diaahkan untuk mengikuti jalur alternative.

Jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

### 1. Kategori Jalan

- a. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
- b. Pembinaan jalan aalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.

---

<sup>36</sup> Muhammad Khoir Al-Kasyairi, 'Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12.2 (2015), 153–54 <[https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456)>.

- c. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
  - d. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan jalan.
  - e. Penyelenggaran jalan adalah kegiatan pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pafar ruang miik jalan.
2. **Macam-macam Jalan**
- Berdasarkan pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:
- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol
  - b. Jalan provinsi, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabpaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota,dan jalan strategis provinsi.
  - c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan antar ibukota, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kagiatan

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di kota.
- e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>37</sup>


Kriteria jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi berdasarkan pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> 'Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan', 2022.

<sup>38</sup> 'Pasal 15 Ayat 2 Dan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas', 2012.

#### D. KERANGKA PIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang”.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan penelitian Kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.<sup>39</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Umum Di Kabupaten Pinrang.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pinrang dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Di Polres, Dinas Perhubungan dan

---

<sup>39</sup> B A B Iii, A Pendekatan, and Metode Penelitian, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’, 2009, 54–68.

masyarakat sebagai pengguna jalan di Kabupaten Pinrang sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Umum Di Kabupaten Pinrang.

Setelah menyusun Proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah memperoleh surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus fenomena yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”<sup>40</sup> Maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu

---

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 84–85 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data Primer diperoleh dari Polres, Dinas Perhubungan dan masyarakat sebagai pengguna jalan di Kabupaten Pinrang. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.

Tabel 3.1

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Kepolisian Republik Indonesia	Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lintas (KBO LANTAS)	1 Orang
2.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang	Kepala Seksi Lalu Lintas (KASI LALU LINTAS)	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.2  
Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Watang Sawitto	Kelurahan jaya
1.	Masyarakat	6	6
Jumlah		1 orang	1

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>41</sup> Data dari sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan atau literature buku buku, jurnal, skripsi dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data maupun pengolahan data, yakni dengan memperoleh data informasi secara riil (nyata) yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini adapun beberapa metode dalam mengumpulkan data (instrumen), yakni Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview) dan Dokumentasi sebagai berikut:

<sup>41</sup> STEI INDONESIA, 'Bab Iii Metoda Penelitian 3.1.', *Bab III Metoda Penelitian*, Bab iii me (2017), 33.



a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggung jawabkan tingkat validitas dan reliabilitasnya asalakan dilakukan oleh *observer* yang telah melewati latihan-latihan khusus, sehingga hasil dari observasi tersebut dapat dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.<sup>42</sup>

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>43</sup>

Wawancara dapat pula diartikan sebagai komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber, yang dimana komunikasi langsung dapat diartikan tanya jawab secara tatap muka kepada narasumber sehingga jawaban narasumber dapat melengkapi pola dalam penelitian penulis. Teknik ini merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menanyakan langsung masalah penelitian, mengkonfirmasi sampel peneliti agar lebih sistematis, dan menghimpun bahan-bahan keterangan kepada narasumber ataupun responden tersebut.

---

<sup>42</sup> Susanti Prasetyaningrum Ni'matuzahroh, *Observasi : Teori Dan Aplikasi Psikolog* (Malang: UMM PressN, 2018).

<sup>43</sup> Riska Arianti, “urs perspektif hukum islam dan hukum positif ( studi kasus pada kecamatan cina ) fakultas syariah dan hukum islam institut agama islam negeri ( iain )”, 2020, 22.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti. Adapaun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Pinrang, Dinas perhubungan Kabupaten Pinrang serta Masyarakat sebagai pengguna jalan Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>44</sup> Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang beubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Pinrang, Dinas perhubungan Kabupaten Pinrang serta Masyarakat sebagai pengguna jalan Kabupaten Pinrang.

---

<sup>44</sup> Penulisan Dasar, Operasi Perhitungan, and Fisika Matematika, 'Bab 3', *Ketidaknyamanan Dan Komplikasi Yang Sering Terjadi Selama Persalinan Dan Nifas*, 3 (2019), 41.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.<sup>45</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

### a. Uji Kepercayaan (*credibility*)

Uji kepercayaan adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dalam mencapai batas kredibilitas dilakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman ataupun dosen, peningkatan kegigihan dalam penelitian.

### b. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan pada penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini mampu diterapkan atau digunakan dalam konteks dalam situasi tertentu.

### c. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan adalah melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti bisa membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, prespektif, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>45</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 23.

d. Uji Kepastian ( *Confirmability* )

Uji kepastian adalah data yang diperoleh dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam praktiknya konsep *confirmability* dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. *Confitmability* digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai dari mengumpulkan data sampai digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai dari mengumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik.<sup>46</sup>

**G. Teknik Analisi Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian serta berfungsi untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proposal penelitian.

Pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wijanti Dian, ‘Metode Penelitian Metode Penelitian’, *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017, 40 <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>.

<sup>47</sup> Rijali.

Dalam rangka pengklasifikasian data tentu harus didasarkan pada tujuan penelitian. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (*reduction*) berarti pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan. Dalam penelitian kualitatif istilah reduksi data dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data). Ia mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu untuk menghasilkan data-data yang memiliki nilai temuan yang dapat disimpulkan.

b. penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya.<sup>48</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dua langkah sebelumnya merupakan dasar pijakan dalam mengambil kesimpulan dan verifikasi data. Secara sederhana, penarikan kesimpulan

---

<sup>48</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81-95.

berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang**

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah dengan jalan sosialisasi undang-undang tersebut dan tidak berdiri sendiri, tetapi Polri melakukan kerjasama dengan dinas pemerintah lain. Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polres Pinrang diantaranya yaitu Dinas Perhubungan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terbukti telah sesuai dengan standar operasional di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Lalu Lintas yang baru pada tahun 2009 hingga saat ini, Polri telah menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Polri menghadapi beberapa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat terkait perilaku berlalu lintas. Salah satu faktor lain adalah bahwa inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga masyarakat dapat mengetahui kapan inspeksi dilakukan dan hanya mematuhi peraturan selama periode tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang ada untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, mengingat pelanggaran merupakan penyebab kecelakaan. Dengan upaya yang lebih inovatif dari Polri, diharapkan dapat mencapai optimalisasi dalam meningkatkan ketaatan berlalu lintas

dan mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan juga diharapkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan umum, sehingga berkendara di jalan raya dapat dilakukan dengan aman dan nyaman.<sup>49</sup>

Pemerintah mengimplementasikan tindakan penegasan terkait penutupan jalan melalui pembentukan regulasi kebijakan, perencanaan dan pembangunan, pengaturan lalu lintas, serta penyuluhan kepada masyarakat. Beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melibatkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, penegakan hukum yang kurang efektif, dan kurangnya komunikasi. Perspektif *siyasah dusturiyah* tercermin melalui nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dengan melibatkan tiga kekuasaan, yaitu *al-Sulthan al-tanfidziyah*. Meskipun implementasinya sudah dimulai, masih perlu peningkatan dalam menangani masalah penutupan jalan.<sup>50</sup>

Uraian yang komprehensif mengenai usaha pemerintah dalam menangani situasi penutupan jalan. Proses implementasi tindakan penegasan melibatkan berbagai langkah, mulai dari perumusan regulasi kebijakan hingga upaya penyuluhan kepada masyarakat. Identifikasi hambatan dan tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur yang memadai, penegakan hukum yang tidak optimal, dan isu komunikasi, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai

---

<sup>49</sup> Satrio Nur Hadi and Tahura Malagano, 'Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2.1 (2021), 18.

<sup>50</sup> Isnaini Aulia Ramadhana, Azhar Pagala, and Vivit Fitriyanti, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2023), 155.



kompleksitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pentingnya perspektif *Siyasah dusturiyah* dan nilai-nilai *Siyasah syar'iyah* yang tercermin melalui tiga kekuasaan, yakni *al-Sulthan al-tanfidziyah*, menambah dimensi keberagaman dalam pembahasan. Meskipun telah dimulai proses implementasinya, kesadaran bahwa perlu dilakukan peningkatan dalam mengatasi masalah penutupan jalan mencerminkan pemahaman akan tantangan yang harus dihadapi guna mencapai keberhasilan yang lebih optimal. Upaya perbaruan dan peningkatan di berbagai aspek, seperti kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum, menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dari inisiatif pemerintah dalam menangani isu penutupan jalan.

Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menganalisis kendala dan solusi dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi fokus terutama dalam penutupan jalan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melibatkan strategi seperti penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas sejak dini, yang dianggap sangat menguntungkan bagi pengguna jalan pada umumnya. Memahami aturan lalu lintas diharapkan dapat menghindari pelanggaran. Pendidikan terkait rambu-rambu lalu lintas harus terus diperkuat pelaksanaannya terutama masyarakat di Kabupaten Pinrang. Masyarakat di Kabupaten Pinrang juga diharapkan mendapatkan penyuluhan dan penjelasan tentang tata tertib berlalu lintas, dapat memahami dan mematuhi peraturan dengan benar. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat mengurangi insiden kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>51</sup>

Pentingnya pendidikan berlalu lintas sejak dini bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang terutama dalam penutupan jalan. Tujuan pada pendidikan terkait rambu-rambu lalu lintas ketika ada pesta dan dilakukan penutupan jalan adalah menunjukkan keseriusan dalam membentuk pemahaman yang baik terkait aturan lalu lintas di kalangan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Pemikiran untuk melibatkan masyarakat di Kabupaten Pinrang dalam pendidikan tersebut adalah langkah proaktif dalam menghindari kemacetan dan kecelakaan bagi pengguna jalan pada umumnya.

Penyuluhan dan penjelasan tentang tata tertib berlalu lintas menjadi sarana yang efektif untuk memastikan pemahaman yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang agar tidak semauanya untuk melakukan penutupan jalan pada saat pesta. Upaya itu diyakini dapat mengurangi kejadian kecelakaan dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Pentingnya upaya sosialisasi yang lebih intensif menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam membangun kesadaran masyarakat di Kabupaten Pinrang ketika melakukan penutupan jalan.

Tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang terkait kasus penutupan jalan dalam kegiatan pesta adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penutupan jalan hanya boleh jika menggunakan separuh dari jalan yang digunakan, sekurang-kurangnya mobil bisa melalui jalan tersebut.

---

<sup>51</sup> Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, and Lathifah Hanim, 'Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022), 68.

Saat terjadi penutupan jalan di Kabupaten Pinrang yang melibatkan kepentingan publik, masyarakat mengalami kesulitan untuk berpindah tempat dan dampaknya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut muncul dalam bentuk protes kepada penyelenggara acara, terutama jika jalan yang ditutup merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat. Kegiatan pesta yang melibatkan pemasangan tenda di sebagian jalan raya juga dianggap sebagai penggunaan jalan untuk selain kegiatan lalu lintas.

Jalur lintas yang digunakan oleh berbagai jenis kendaraan dan pejalan kaki dapat terganggu oleh penyalahgunaan fungsinya. Pada dasarnya, tindakan penyalahgunaan ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan lintas. Contoh dari penyalahgunaan tersebut adalah menutup jalur lalu lintas untuk mengadakan pesta di jalan.

Menutup suatu jalan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, izin penutupan dapat diberikan apabila terdapat rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai permohonan maaf kepada pengguna jalan. Proses itu juga memerlukan izin resmi dari pihak berwenang, sekaligus menyiapkan jalur alternatif untuk memastikan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sri Tantini and Nila Sastrawati, 'Penyelenggaraan Walimah U1-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

Adapun peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 yaitu:

Pasal 13 penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa”.<sup>53</sup>

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas menyatakan bahwa: “jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol”.<sup>54</sup>

Kemudian pasal 14 ayat (2) peraturan kepolisian Negara republic Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selin untuk kegiatan lalu lintas menyatakan bahwa: “ jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kaupaten/kota, dan jalan strategis provinsi”.<sup>55</sup>

Selanjutnya pasal 14 ayat (3) peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menatakan bahwa: “ jalan kabupaten ebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecematan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,

---

<sup>53</sup> ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 13’, 2012.

<sup>54</sup> ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 14 Ayat 1’, 2012.

<sup>55</sup> ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17’, 2012.

antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.<sup>56</sup>

Pasal 14 ayat (4) peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menatakan bahwa: “Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada dalam kota.

Pasal 14 ayat (5) peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menatakan bahwa: “Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e merupakan jalan umum yang meghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Kemudian pasal 17 ayat (2) ) peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menatakan bahwa: “Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada: a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi; b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota; c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

---

<sup>56</sup> ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 3’, 2012.

Pasal 17 ayat (3) peraturan kepolisian Negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; b. waktu penyelenggaraan; c. jenis kegiatan; d. perkiraan jumlah peserta; e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan f. surat rekomendasi dari: 1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi; 2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau 3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.<sup>57</sup>

Saat ini, pemerintah belum secara pembinaan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai regulasi lalu lintas, terutama terkait penggunaan jalan lalu lintas. Hal itu tercermin dari kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan jalan lalu lintas dengan tidak sesuai fungsinya, seperti menutup sebagian jalan untuk keperluan pribadi, seperti menyelenggarakan acara pesta.<sup>58</sup>

Setiap masyarakat memiliki beragam tradisi atau kegiatan yang menjadi corak warna dan keunikan dalam kehidupan sosial mereka, terutama dalam penyelenggaraan acara hajatan atau pesta. Suatu kebiasaan yang masih berlangsung dalam masyarakat di Kabupaten Pinrang saat ini adalah menyelenggarakan kegiatan hajatan atau pesta dengan menutup jalan, sehingga dengan melakukan pembebasan

---

<sup>57</sup> 'Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17'.

<sup>58</sup> Muhammad Ilham and Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, 'Motion Graphic Iklan Layanan Masyarakat Edukasi Tata Tertib Rambu Lalu Lintas', *Journal of Applied Multimedia and Networking*, 5.1 (2021), 136.

sebagian atau seluruh badan jalan untuk keperluan acara seperti pesta perkawinan, aqiqah, dan khatmul al-Qur'an.

Tujuan yang hendak dicapai melalui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menciptakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, teratur, lancar, dan terpadu dengan angkutan lainnya, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>59</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Polantas memaparkan pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada informan Muh. Sabit selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Pinrang dengan menanyakan konsep dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“Sebenarnya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum di Kabupaten Pinrang sudah diterapkan tetapi masih ada beberapa oknum yang belum mengerti atau belum memahami tentang Undang-Undang ini terkait pelaksanaan kegiatan pesta yang mana masyarakat hanya meminta surat izin keramaian bukan surat penutupan jalan.”<sup>60</sup>

Pandangan tersebut menyiratkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan di Kabupaten Pinrang, masih terdapat sejumlah individu atau kelompok yang belum sepenuhnya memahami atau mengerti ketentuan undang-undang tersebut terkait dengan pelaksanaan kegiatan pesta. Terdapat ketidakpahaman di kalangan masyarakat, di

---

<sup>59</sup> Lasdianni Siregar, 'Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009', *Jurnal El-Thawalib*, 3.2 (2022), 349: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum.

<sup>60</sup> Muh. Sabit 'kepala urusan pembinaan operasi lalu lintas kabupaten pinrang 14 desember 2023'

mana mereka lebih fokus meminta surat izin keramaian daripada memahami bahwa acara tersebut juga memerlukan surat penutupan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Konteks itu, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan pengaturan penutupan jalan dalam konteks pelaksanaan kegiatan pesta.

Sedangkan dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang memaparkan pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada informan Bapak Syawaluddin Dachlan sebagai Kepala seksi lalu lintas Kabupaten Pinrang, dengan menanyakan persediaan rambu-rambu lalu lintas untuk penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“Kami telah menyediakan rambu-rambu lalu lintas untuk mengalihkan masyarakat atau pengguna jalan lalu lintas untuk melalui jalan alternative jika jalan yang biasa mereka lintasi atau lewati itu tertutup oleh kegiatan masyarakat.”

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengatasi penutupan jalan akibat kegiatan masyarakat dengan menyediakan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu tersebut bertujuan untuk mengalihkan masyarakat atau pengguna jalan lalu lintas agar menggunakan jalur alternatif jika jalan yang biasa mereka lewati atau lintasi tertutup. Upaya ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak penutupan jalan terhadap kelancaran lalu lintas, serta upaya untuk memberikan solusi alternatif kepada masyarakat yang mungkin terdampak oleh penutupan tersebut. Ini dapat membantu mengurangi potensi ketidaknyamanan dan gangguan terhadap mobilitas masyarakat sekaligus mendukung terjadinya pelayanan lalu lintas yang aman dan tertib.



Selanjutnya menanyakan tanggapan bagian Kepala Seksi Lalu Lintas Kabupaten Pinrang tentang masyarakat yang melaksanakan penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta tanpa adanya tenaga keamanan dari pihak terkait,

“Kami sarankan kepada pemilik hajatan pada hari yang ditetapkan kalau memungkinkan sebisa-bisa harus memakai tenaga pengamanan karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya yang mengeluarkan aturan itu tentang menempatkan anggotanya sekurang-kurangnya dua orang untuk melakukan pengamanan di lokasi hajatan.”

Pendapat tersebut menyarankan kepada pemilik acara atau hajatan pada hari yang telah ditentukan agar, jika memungkinkan, mereka sebaiknya menggunakan tenaga pengamanan. Alasannya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada aturan yang menyatakan bahwa pemilik acara seharusnya menempatkan setidaknya dua orang anggota pengamanan di lokasi hajatan. Saran ini mungkin diberikan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi acara, serta untuk mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan tata tertib dan pengamanan kegiatan hajatan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran dan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dampak sosial dan ekonomi dari implementasi undang-undang juga menjadi parameter penilaian efektivitas. Jika implementasi undang-undang memberikan dampak positif terhadap aspek-aspek sosial dan ekonomi, seperti kontribusi positif terhadap keselamatan, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dapat dianggap efektif.

Efektivitas hukum terhadap penutupan jalan dalam konteks kegiatan pesta di kabupaten Pinrang dapat dievaluasi melalui sejumlah faktor. Pertimbangan yang mempengaruhi efektivitas hukum terkait penutupan jalan untuk kegiatan pesta di kabupaten Pinrang dapat dilihat dari implementasi aturan. Aturan penutupan jalan untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang yang diatur dengan jelas dalam perundang-undangan atau regulasi setempat mencakup ketentuan hukum yang merinci prosedur, persyaratan, dan tanggung jawab terkait penutupan jalan. Beberapa elemen yang dapat menjelaskan kejelasan aturan tersebut melibatkan ketentuan spesifik, yaitu aturan tersebut harus menyajikan ketentuan yang spesifik terkait penutupan jalan untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, seperti menentukan waktu penutupan, area yang terkena dampak, dan jenis kegiatan yang diperbolehkan. Prosedur perizinan dijelaskan secara rinci, mencakup tahapan pengajuan izin, persyaratan yang harus dipenuhi, dan waktu pemrosesan oleh penyelenggara acara atau pihak yang berkepentingan. Pemangku kepentingan terlibat diatur, termasuk keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah daerah, kepolisian, penyelenggara acara, dan masyarakat lokal dengan koordinasi antarinstansi untuk memastikan penutupan jalan dilaksanakan dengan baik.

Kriteria Penutupan Jalan diuraikan, mencakup kriteria atau alasan yang dapat menjadi dasar penutupan jalan, seperti ukuran acara, kepadatan lalu lintas, dan faktor keamanan lainnya. Sanksi pelanggaran ditetapkan, termasuk sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran aturan penutupan jalan, seperti denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Sosialisasi dan komunikasi disediakan, mencakup ketentuan terkait upaya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang penutupan jalan melalui publikasi informasi, penyuluhan, atau pemberitahuan resmi kepada warga setempat. Revisi dan evaluasi periodik memberikan dasar bagi perubahan dan evaluasi berkala terhadap aturan tersebut agar lebih responsif dan berkelanjutan. Pemantauan dan pelaporan dijelaskan, termasuk mekanisme pemantauan dan pelaporan terkait pelaksanaan penutupan jalan dengan kewajiban penyelenggara acara untuk melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan kebijakan. Dengan memiliki aturan penutupan jalan yang jelas dan komprehensif, pemerintah dan pihak terkait dapat lebih efektif mengelola kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang dengan mengurangi potensi konflik, meningkatkan keamanan, dan menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kejelasan aturan juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penutupan jalan untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diukur melalui tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Pinrang terhadap peraturan lalu lintas yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang kuat mengenai peraturan lalu lintas dan secara aktif mentaati ketentuan-ketentuan tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai ukuran efektivitas. Penilaian efektivitas juga dapat dilakukan

melalui penegakan hukum yang efektif, dimana kehadiran aparat penegak hukum yang konsisten dalam mengimplementasikan dan menindak pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan tersebut untuk mendukung keberhasilan hukum dalam masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Program pendidikan dan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memegang peranan penting dalam efektivitasnya terutama penutupan jalan di Kabupaten Pinrang. Jika terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, hal ini dapat dianggap sebagai faktor positif yang mendukung kesuksesan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Statistik kecelakaan lalu lintas menjadi indikator penting, terutama penurunan angka kecelakaan, khususnya yang disebabkan oleh pelanggaran aturan, dapat dijadikan bukti efektivitas hukum yang berlaku di Kabupaten Pinrang. Peningkatan keselamatan di jalan raya dan pengurangan insiden kecelakaan dapat mencerminkan efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya, penutupan jalan dengan alasan untuk kegiatan pesta dapat dilihat dari konteks penegakan hukum terutama struktur hukum dengan melibatkan organisasi pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan personel atau aparat penegak hukum yang berada di Kabupaten Pinrang. Struktur hukum itu memiliki dampak yang signifikan pada budaya hukum, yang merupakan sikap mental terhadap penggunaan, penghindaran, atau bahkan penyalahgunaan hukum khususnya penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang. Sebaliknya, apabila struktur hukum tidak mampu menggerakkan semua sistem hukum, maka dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan struktur hukum,

khususnya oleh aparat penegak hukum, sangat mempengaruhi integritas, ketaatan masyarakat dan efektivitas hukum penutupan jalan di Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian, pihak Polisi lalu lintas di Kabupaten Pinrang ditemukan bahwa salah satu faktor penegakan hukum yaitu substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan sehingga aparat pemerintah dapat menegakkan peraturan dan regulasi, baik dari pemerintah maupun Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya ditindaklanjuti terkait penutupan jalan di Kabupaten Pinrang.

QS. Al-Ma'idah/5 Ayat 8

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>61</sup>

Ayat tersebut menggambarkan bahwa menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai dasar dalam melakukan himbauan untuk penegakan hukum kepada pengguna jalan mengenai penutupan jalan untuk kegiatan pesta. Sebagai aparat penegak hukum menjalankan tugas sebagaimana mestinya secara maksimal.

Lebih lanjut, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Substansi adalah peraturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada

<sup>61</sup> QS. Al-Ma'idah 5 ayat 8

dalam sistem tersebut atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Subtansi hukum yang dimaksud untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan ketaatan dalam penutupan jalan mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, meskipun secara spesifik belum ada peraturan daerah dan peraturan bupati untuk diberlakukan pada masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Elemen subtansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk Norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat, maupun Norma hukum Umum yang tertuang dalam kitab Undang-undang.

Subtansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum dan waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Subtansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum dibawahnya. Aspek subtansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, telah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang melakukan penutupan jalan terhadap kegiatan pesta, meskipun kedua peraturan tersebut belum tersosialisasi secara maksimal.

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai

yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum. Kaitannya dengan konteks penutupan jalan dalam masyarakat di Kabupaten Pinrang, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran, membentuk karakter dan perilaku melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, agar semua pengguna jalan dapat menikmati pemanfaatan norma-norma yang terkandung dari kedua peraturan tersebut.

Budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat-istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Secara mudah tingkat integrasi dari budaya hukum ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya berekspresi dengan baik, positif dan kreatif maka akan menghasilkan karya-karya yang baik. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya tanggapan bapak Muhammad Yusril sebagai masyarakat di Kabupaten Pinrang tentang pendapatnya sebagai pengguna jalan terhadap penutupan jalan lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“Saya sebagai pengguna jalan merasa agak khawatir, karena harus mencari jalur alternatif yang kadang-kadang cukup jauh dan memakan waktu, yang pada akhirnya menghambat kegiatan atau pekerjaan yang sedang saya lakukan”.

Selanjutnya dengan pendapatnya sebagai pengguna jalan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait dalam penutupan jalan lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang sebagai berikut;

“Saran saya, apabila kegiatan pesta dilakukan di jalan yang besar atau yang menghubungkan jalan kabupaten atau provinsi ada baiknya tidak menutupnya secara penuh. Hal ini disarankan agar pengguna jalan tidak terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh. Jika kegiatan pesta hanya menggunakan setengah dari jalan tersebut, masih dapat dimaklumi. Selain itu, disarankan adanya petugas dari pemerintah, baik dari kepolisian maupun dinas perhubungan, yang dapat mengatur lalu lintas di lokasi kegiatan pesta..”

Penutupan jalan lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang tetapi tidak memberi rambu-rambu jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara lalu lintas sebagai berikut;

“Seharusnya, hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, adalah adanya perwakilan dari pihak pemerintah yang dapat menjaga situasi tersebut. Lebih baik lagi jika oknum dari pemerintah dapat langsung bertanggung jawab dalam mengamankan lalu lintas, apabila warga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sudah memberikan laporan kepada pemerintah, baik itu pemerintah setempat maupun langsung kepada pihak kepolisian atau dinas perhubungan.”

Pendapatnya tentang penutupan jalan lalu lintas untuk kegiatan pesta antara kecamatan di Kabupaten Pinrang sebagai berikut;

“Apabila disarankan agar pesta antar kecamatan lebih baik diadakan di tempat terbuka, seperti lapangan, sehingga jalur yang seharusnya dilalui oleh masyarakat setempat tetap dapat tetap terbuka dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut.”



Pendapatnya tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat mengenai kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang sebagai berikut;

“Memberikan izin kepada masyarakat perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum mengeluarkan surat izin. Meskipun memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengadakan kegiatan pesta adalah hal yang positif, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan acara tersebut tidak merugikan pihak lain. Saat masyarakat mengajukan permohonan izin untuk kegiatan pesta, pemerintah sebaiknya tidak memberikan izin secara langsung tanpa mengevaluasi kondisi dan situasi di lokasi tersebut. Sebaiknya, pemerintah dapat mengirim anggota kepolisian atau dinas perhubungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menghambat atau mengganggu lalu lintas. Dengan demikian, keputusan pemberian izin dapat diambil berdasarkan informasi yang lebih komprehensif tentang dampak kegiatan terhadap masyarakat dan kelancaran lalu lintas.”<sup>62</sup>

Penjelasan informan kurang setuju dengan masyarakat yang melakukan penutupan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, di samping pemerintah juga kurang tegas dalam memberikan surat izin kepada masyarakat.

Selanjutnya, perspektif budaya hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 menimbulkan permasalahan mengenai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari pemerintah di Kabupaten Pinrang terkait pelaksanaan kedua peraturan tersebut yang berlaku masih kurang, sehingga sebagian masyarakat melaksanakan penutupan jalan untuk kegiatan pesta tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Implikasi dari penutupan jalan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pinrang yang seharusnya hanya dapat menggunakan sebagian badan jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Selanjutnya tanggapan Ibu Hartina sebagai masyarakat yang melakukan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang tentang alasan apa yang menyebabkan hingga

---

<sup>62</sup> Muhammad Yusril ‘masyarakat Kabupaten Pinrang 14 Desember 2023’

terjadi penutupan jalan tanpa surat izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“Alasan saya tidak mengambil surat izin dari kepolisian itu karna penutupan jalan yang saya lakukan hanya tiga sampai empat hari dan saya juga sudah mempunyai surat izin keramaian dari pihak kepolisian.”<sup>63</sup>

Kemudian tanggapan Ibu Jannah sebagai masyarakat yang melakukan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang tentang alasan apa yang menyebabkan hingga terjadi penutupan jalan tanpa surat izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“alasan saya tidak mengajukan surat izin penutupan jalan di kepolisian itu karna saya pribadi tidak mengetahui adanya surat penutupan jalan ini, yang saya ketahui hanya surat keramaian.”<sup>64</sup>

Selanjutnya tanggapan Ibu Nur Hikmah sebagai masyarakat yang melakukan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang tentang alasan apa yang menyebabkan hingga terjadi penutupan jalan tanpa surat izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“kendala saya tidak mengajukan surat izin penutupan jalan karena yang saya ketahui hanya surat keramaian dan hanya menyiapkan jalur alternative bagi masyarakat pengguna jalan.”<sup>65</sup>

Selanjutnya tanggapan Bapak Andika sebagai masyarakat yang melakukan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang tentang alasan apa yang menyebabkan hingga terjadi penutupan jalan tanpa surat izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“alasan saya tidak mengambil surat penutupan jalan adalah saya tidak mengetahui tentang surat izin penutupan jalan ini seandainya saya mengetahui tentang surat izin tersebut sudah pasti saya akan mengambil atau mengajukan surat izin tersebut”<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Hartina ‘masyarakat Kabupaten Pinrang 27 Januari 2024’

<sup>64</sup> Jannah ‘masyarakat Kabupaten Pinnrang 31 Januari 2024’

<sup>65</sup> Nur hikmah ‘masyarakat Kabupaten Pinrang 1 Februari 2024’

<sup>66</sup> Andika ‘masyarakat Kabupaten Pinrang 1 februari 2024

Selanjutnya tanggapan Bapak Muchtar sebagai masyarakat yang melakukan penutupan jalan di Kabupaten Pinrang tentang alasan apa yang menyebabkan hingga terjadi penutupan jalan tanpa surat izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut;

“alasan saya tidak mengajukan surat izin penutupan jalan karena saya tidak mengetahui apapun tentang surat perizinan kecuali surat keramaian karna juga tidak adanya edukasi dari pihak kepolisian”<sup>67</sup>

Pendapat masyarakat mengenai sudut pandang budaya hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 menimbulkan hambatan yang masih kurang maksimal sosialisasi dan edukasi dari pemerintah di Kabupaten Pinrang. Konteks itu, menyebabkan sebagian masyarakat melakukan penutupan jalan untuk kegiatan pesta seharusnya mematuhi peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk mengurangi sekaligus meniadakan potensi gangguan terhadap pengguna jalan di Kabupaten Pinrang.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang**

Bagian fikih siyasah membahas tentang aspek politik dalam perundang-undangan, mencakup penelitian terhadap penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif. Siyasah dusturiah terutama membahas pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, sebagai realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Kajian ini juga mengeksplorasi konsep negara hukum

---

<sup>67</sup> Muchtar ‘ masyarakat Kabupaten Pinrang 1 februari 2024

dalam siyasah serta interaksi timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang harus dilindungi bagi warga negara.<sup>68</sup>

Fikih *siyasah* membahas mengenai interaksi antara pemerintah dan rakyatnya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Konteks itu mencakup aspek-aspek seperti kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri baik dalam masa damai maupun masa perang, dan juga kebijaksanaan keuangan serta moneter. Sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri, studi fikih siyasah tentu dilakukan dengan menggunakan metodologi dan pendekatan ilmiah yang khusus.

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Secara linguistik, istilah "*siyasah*" berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang merujuk pada pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Kemudian siyasah memiliki makna mengatur dan merumuskan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Di sisi lain, istilah

---

<sup>68</sup> Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, 'Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 105..

“*dusturiyah*” merujuk pada norma atau aturan dasar perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam pembuatan segala tata aturan dalam konteks pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.<sup>69</sup>

Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan diharapkan merujuk pada konstitusi masing-masing negara, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum syariah. Nilai-nilai ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, dan *dusturiyah* menjadi acuan utama untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kajian tentang fikih *siyasah* khususnya *siyasah tanfidziyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan ummat dan Negara segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki *al-sulthah al-tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif).<sup>70</sup>

*Siyasah tanfidziyah* adalah suatu cabang ilmu yang memfokuskan pada studi tentang urusan umat dan negara, yang mencakup seluruh bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk pelaksanaan undang-undang. Sehingga, keberadaan *siyasah tanfidziyah* mencerminkan kekuasaan *eksekutif* yang dimiliki oleh negara.

Permasalahan di dalam fikih *siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu lembaga dan pihak serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyasah tanfidziyah* biasanya

---

<sup>69</sup> Hibatul Wafi and Elsy Renie, ‘ambiguitas peraturan daerah kabupaten tanah datar tentang pajak daerah perspektif siyasah dusturiyah’, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2.2 (2021), 141.

<sup>70</sup> Wery Gusmansyah, ‘Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah’, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2019).

dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama.

Fikih *siyasah tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Untuk mengurus suatu negara hal itu termasuk bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat salah satunya terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta yang sering terjadi di Kabupaten Pinrang. Adapun *siyasah* ini berkaitan dengan pemerintah yaitu belum terlaksana karena ada beberapa oknum yang tidak memahami atau kurang memahami maksud dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam upaya penyelesaian berdasarkan perpektif *siyasah dusturiyah* harus adaya kebijakan yang dijalankan oleh kepala pemerintah dan pemerintahan daerah.<sup>71</sup>

Penutupan jalan merujuk pada regulasi dan norma-norma yang mengatur langkah-langkah, kriteria, dan tanggung jawab terkait penutupan suatu jalan atau bagian jalan untuk keperluan tertentu. Pelaksanaannya dapat bervariasi sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, regulasi dan peraturan penutupan jalan biasanya dijabarkan dalam perundang-undangan atau regulasi setempat. Dalam dokumen tersebut dijelaskan secara rinci aspek-aspek hukum terkait penutupan jalan, termasuk prosedur perizinan, waktu penutupan, kriteria penutupan, dan sanksi pelanggaran. Proses perizinan melibatkan penyelenggara acara atau pihak yang berkepentingan yang perlu mengajukan

---

<sup>71</sup> Muhammad Taufik, 'Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022), 211.

permohonan perizinan kepada pihak berwenang, mencakup langkah-langkah seperti pengajuan izin, persyaratan yang harus dipenuhi, dan tahapan pemrosesan permohonan. Waktu dan area penutupan diatur dalam perundang-undangan untuk menentukan kapan dan di mana penutupan jalan dapat dilakukan, melibatkan aspek durasi penutupan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, dan dampaknya terhadap lalu lintas dan masyarakat setempat.

Kriteria penutupan mengacu pada alasan atau kriteria yang menjadi dasar penutupan jalan, yang melibatkan pertimbangan seperti ukuran acara, kepadatan lalu lintas, faktor keamanan, atau pertimbangan lingkungan lainnya. Sanksi pelanggaran, yang merupakan bagian dari regulasi penutupan jalan, mencakup sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, seperti denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Keterlibatan pemangku kepentingan diatur dalam perundang-undangan dan mencakup tanggung jawab dan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kepolisian, penyelenggara acara, dan masyarakat lokal. Hal ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan penutupan jalan.<sup>72</sup>

Upaya sosialisasi dan komunikasi juga dijelaskan dalam regulasi penutupan jalan untuk melibatkan masyarakat, melibatkan publikasi informasi, penyuluhan, atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penutupan jalan. Revisi dan evaluasi berkala diakui sebagai bagian dari aturan penutupan jalan yang efektif untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Fleksibilitas dan adaptabilitas aturan ini

---

<sup>72</sup> Joko Suryanto, 'Standar Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Huruf C Uu Nomor 22 Tahun 2009', *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3.3 (2015).

memungkinkan penyesuaian sesuai dengan perkembangan terkini. Pemantauan dan pelaporan diatur untuk memastikan implementasi penutupan jalan dapat dipantau dengan baik, termasuk laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kebijakan yang diharapkan dari penyelenggara acara kepada pihak berwenang. Seluruh aspek tersebut mencakup aspek-aspek hukum yang bertujuan untuk memastikan penutupan jalan berjalan dengan tertib, aman, dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi aturan ini membutuhkan kerjasama dan ketaatan dari semua pihak yang terlibat.

Penutupan jalan merujuk pada peraturan dan norma-norma yang mengatur langkah-langkah, kriteria, dan tanggung jawab terkait penutupan suatu jalan atau bagian jalan untuk keperluan khusus. Cara pelaksanaannya dapat bervariasi sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, peraturan dan ketentuan penutupan jalan biasanya dijabarkan dalam undang-undang atau regulasi setempat. Dalam peraturan diuraikan secara detail aspek-aspek hukum terkait penutupan jalan, mencakup prosedur perizinan, waktu penutupan, kriteria penutupan, dan sanksi pelanggaran. Proses perizinan melibatkan penyelenggara acara atau pihak yang berkepentingan yang harus mengajukan permohonan perizinan kepada pihak berwenang, melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan izin, persyaratan yang harus dipenuhi, dan proses pemrosesan permohonan. Waktu dan area penutupan diatur dalam undang-undang untuk menentukan kapan dan di mana penutupan jalan dapat dilaksanakan, mencakup aspek durasi penutupan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, dan dampaknya terhadap lalu lintas dan masyarakat di Kabupaten Pinrang.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> A R Suhariyono, 'Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.4 (2018).



Kriteria penutupan mengacu pada alasan yang menjadi dasar penutupan jalan, yang melibatkan pertimbangan seperti ukuran acara, kepadatan lalu lintas, faktor keamanan, atau pertimbangan lingkungan lainnya. Sanksi pelanggaran, sebagai bagian dari regulasi penutupan jalan, mencakup sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, seperti denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Kepentingan diatur dalam perundang-undangan dan melibatkan tanggung jawab serta partisipasi berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kepolisian, penyelenggara acara, dan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan penutupan jalan. Upaya sosialisasi dan komunikasi juga dijelaskan dalam regulasi penutupan jalan untuk melibatkan masyarakat, melibatkan publikasi informasi, penyuluhan, atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penutupan jalan. Evaluasi berkala dilakukan sebagai bagian dari aturan penutupan jalan yang efektif untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan.<sup>74</sup>

Fleksibilitas dan adaptabilitas aturan ini memungkinkan penyesuaian sesuai dengan perkembangan terkini. Pemantauan dan pelaporan diatur untuk memastikan implementasi penutupan jalan dapat dipantau dengan baik, termasuk laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kebijakan yang diharapkan dari penyelenggara acara kepada pihak berwenang. Seluruh aspek tersebut mencakup aspek-aspek hukum yang bertujuan untuk memastikan penutupan jalan berjalan dengan tertib, aman, dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi aturan ini membutuhkan kerjasama dan ketaatan dari semua pihak yang terlibat.

---

<sup>74</sup> Muhammad Fadli, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018), 51.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan Efektivitas penerapan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang. Maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap penutupan jalan dperspektif *siyasaḥ tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh fakta sosial bahwa perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* masih belum sepenuhnya terlaksana melalui kedua peraturan tersebut untuk diterapkan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan implementasi *siyasaḥ tanfidziyah*

melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 agar penegakan hukum terhadap penutupan jalan dapat terlaksana dengan tertib, teratur dan optimal sesuai dengan kepentingan penggunaan jalan di Kabupaten Pinrang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan dari proses yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Yaitu saran kepada pemerintah daerah di Kabupaten pinrang untuk menerbitkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang. Terkait peraturan yang diterbitkan mengenai pemberian sanksi kepada masyarakat di kabupaten Pinrang yang melanggar peraturan dan peraturan terkait syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang.

Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, tentu saja berdampak terhadap adanya moralitas yang harus terus dipegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA


- Afifah, I., & Sopiany, H. M., 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perpektif Hukum Islam Dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan sPenggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas', 87.1,2 (2017), 149–200
- Al-Kasyairi, Muhammad Khoir, 'Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12.2 (2015), 153–54 <[https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456)>
- Arianti, Riska, "urs perspektif hukum islam dan hukum positif ( studi kasus pada kecamatan cina ) fakultas syariah dan hukum islam institut agama islam negeri ( iain )", 2020, 22
- Asshiddiqie, Jimly, 'Penegakan Hukum', *Penegakan Hukum*, 3 (2016)
- Badri, Muhammad, Masriyani Masriyani, and Islah Islah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16.1 (2017), 23–27
- Bahrudin, bahrudin, 'penerapan hukum lingkungan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara di kabupaten pemalang' (Universitas Pancasakti Tegal, 2022)
- Dasar, Penulisan, Operasi Perhitungan, and Fisika Matematika, 'Bab 3', *Ketidaknyamanan Dan Komplikasi Yang Sering Terjadi Selama Persalinan Dan Nifas*, 3 (2019), 41
- Dian, Wijanti, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017, 40 <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>
- Fadli, Muhammad, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018), 51
- Fajaruddin, Fajaruddin, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 204–16
- Gusmansyah, Wery, 'Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2019)
- Hadi, Satrio Nur, and Tahura Malagano, 'Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2.1 (2021), 18
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez, 'Politik Hukum Perlindungan Pekerja

- Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 105
- Haryati, Nina, 'Analisa Biaya Operasional Kendaraan Akibat Pemakaian Badan Jalan Yang Bersifat Pribadi (Studi Kasus: Penutupan Jl. Wakaaka Dengan Pemilihan Rute Melalui Jl. Hayam Wuruk, Kota Baubau)', *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 9.2 (2020), 113–23 <<https://doi.org/10.55340/jmi.v9i2.661>>
- Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49
- Hsb, Ali Marwan, 'Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang', 2019
- II, b a b, and teori d a n tinjauan pustaka, 'a. teori 1. pengertian penerapan', *intan syaifah shuda nim. 11920420245*, 13
- iii, B A B, A Pendekatan, and Metode Penelitian, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2009, 54–68
- Ilham, Muhammad, and Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, 'Motion Graphic Iklan Layanan Masyarakat Edukasi Tata Tertib Rambu Lalu Lintas', *Journal of Applied Multimedia and Networking*, 5.1 (2021), 136
- Indarati, Suci, 'Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar', 2017
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim, 'Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.2 (2016), 165
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4.1 (2022), 28–44
- Moho, Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13.1 (2019)
- Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi : Teori Dan Aplikasi Psikolog* (Malang: UMM PressN, 2018)
- Nurchahyo, Edi, 'Analisis Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia' (Universitas Kristen Indonesia, 2023)

- Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009*
- Pasal 104 Ayat (1) Dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009*
- Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009*
- Pasal 128 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009*
- ‘Pasal 15 Ayat 2 Dan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas’, 2012
- ‘Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’
- ‘Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan’, 2022
- ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 13’, 2012
- ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 3’, 2012
- ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 14 Ayat 1’, 2012
- ‘Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17’, 2012
- Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Cet.13* (jakarta: kencana, 2021)
- Putri, Utari Lorensi, and Sulastrri Caniago, ‘tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum’, *jurnal integrasi ilmu syariah (jisrah)*, 2.2 (2021), 193–203
- Rahman, Nabilah, ‘The Pure Theory of Law: Revisiting the Normative Dimensions and Critical Legal Science of Hans Kelsen’, *Supremo Amicus*, 30 (2022), 401
- Rahmawati, Rita, ‘Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah’, *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3.02 (2023), 177
- Ramadhana, Isnaini Aulia, Azhar Pagala, and Vivit Fitriyanti, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2023), 155

- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 84–85 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 65
- Riska Arianti, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)', 2020
- Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet.1* (beruang cipta literasi, 2021)
- Saragih, Yasmirah Mandasari, 'Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.1 (2017), 49–66
- Siregar, Lasdianni, 'Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009', *Jurnal El-Thawalib*, 3.2 (2022), 349
- STEI INDONESIA, 'Bab Iii Metoda Penelitian 3.1.', *Bab III Metoda Penelitian*, Bab iii me (2017), 33
- Suci indrawati, 'Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar', 2017
- Sudirman, Rusdianto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 2021
- Suhariyono, A R, 'Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.4 (2018)
- Sujono, Imam, 'penegakan aturan hukum (Rule of the Law)', 2019
- Suryanto, Joko, 'Standar Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkanluka Berat Atau Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Huruf C Uu Nomor 22 Tahun 2009', *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3.3 (2015)
- Syafei, Abdullah, Nanat Fatah Natsir, and Mohamad Jaenudin, 'Pengaruh Khatam Al-Qur'an Dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2.2 (2020), 134–35 <<https://doi.org/10.47467/jdi.v2i2.116>>
- Tantini, Sri, and Nila Sastrawati, 'Penyelenggaraan Walimah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021

- Taufik, Muhammad, 'Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.2 (2022), 211
- Wafi, Hibatul, and Elsy Renie, 'ambiguitas peraturan daerah kabupaten tanah datar tentang pajak daerah perspektif siyasah dusturiyah', *jurnal integrasi ilmu syariah (jisrah)*, 2.2 (2021), 141
- Wahyono, Dwi, Rizki Adi Pinandito, and Lathifah Hanim, 'Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022), 68
- Zespy, r i a refvita, 'tinjauan fiqih siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi di dinas pendidikan kabupaten lampung utara)' (uin raden intan lampung, 2023)





# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2926/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

06 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SURIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 08 Desember 2001
NIM	: 19.2600.032
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. GARUDA, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0746/PENELITIAN/DPMTSP/12/2023

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-12-2023 atas nama SURIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1496/0/T Teknis/DPMTSP/12/2023, Tanggal : 13-12-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0750/BAPPENELITIAN/DPMTSP/12/2023, Tanggal : 14-12-2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: Jl. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: SURIANA
4. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TANFIZIYAH DI KAB. PINRANG
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-06-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melaksana ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SURIANA  
NIM : 19.2600.032  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN  
PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda sebagai pengguna jalan tentang penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang
2. Bagaimana pendapat anda sebagai pengguna jalan tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait dalam penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pendapat anda tentang penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang tetapi tidak memberi rambu-rambu jalan bahwa jalur tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara lalu lintas?
4. Bagaimana pendapat anda tentang penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta antara kecamatan?

5. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat mengenai kegiatan pesta di kabupaten pinrang?

**Wawancara Untuk Dinas Perhubungan dan Bagian Satlantas**

1. Bagaimana konsep dan pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tanggapan dinas perhubungan tentang penutupan jalur lintas untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana persediaan rambu-rambu lalu lintas untuk penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang?
4. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana?
5. Bagaimana tanggapan Dinas perhubungan tentang masyarakat yang melaksanakan penutupan jalur lalu lintas untuk kegiatan pesta tanpa adanya izin dari pihak terkait?


Parepare, 1 November 2023


Mengetahui,

**PAREPARE**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Ikti, S.Ag., M.H.)  
NIP. 197 40110 200604 1 008

  
(Rusdianto, M.H.)  
NIP. 2123118802

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. SABITAH  
Umur : 55 TAHUN  
Alamat : JL. BINTANG  
Pekerjaan : POLRI  
Jabatan : KEO LANTAS

Menerangkan bahwa:

Nama : Suriana  
Nim : 19.2600.032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Efektivitas Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang "

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Desember 2023

Hormat Saya

  
(MUH. SABITAH)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAUZALUDDIN BACHLAN -SH  
Umur : 51 Thn  
Alamat : BTN GRATIA ANDICA  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : KASI LAWU LINTAS

Menerangkan bahwa:


Nama : Suriana  
Nim : 19.2600.032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang"


Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Desember 2023


Hormat Saya

  
Syauzaluddin Bachlan

PAREPARE







SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Yusril  
Umur : 23  
Alamat : Jl. Angrek  
Pekerjaan : ~~Pengajar~~ Wirausaha  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:


Nama : Satriana  
Nim : 19.2600.032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pematapan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang"


Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Desember 2023

Hormat Saya

  
Muhammad Yusril

  
PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hilma  
Umur : 26 Tahun  
Alamat : Jl. Bontorangi  
Pekerjaan :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuriana  
Nim : 19.2600.032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Berse-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang"


Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Desember 2021

Hormat Saya

*Nur Hilma*  
.....)

**PAREPARE**





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT PINRANG  
Jalan Bintang No. 3 Pinrang 91212

Pinrang, 02 Januari 2024

Nomor : B / 01 / 1 / 2024 / Lantas  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PAREPARE

di

Parepare

Dengan hormat,

1. Rujukan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Nomor : B-2926/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023 tanggal 06 Desember 2023, tentang permohonan izin meneliti.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa mahasiswa, sbb :  
Nama : SURIANA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
N I M : 19.2600.032  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : "( EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG )"
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Lantas Polres Pinrang, mulai tanggal 06 Desember 2023 s/d 06 Januari 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG  
KASAT LANTAS



LUTMAN, S.Sos  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70060379

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
  - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Lahu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lahu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lahu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengguna, Pengelola Jalan, serta pengelolaannya;
2. Lahu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lahu Lintas Jalan;
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lahu Lintas Jalan;
4. Jaringan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpal dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpal ...

- 3 -

5. Simpal adalah tempat yang diperuntukkan bagi pelayanan antar moda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, petakubuk barang dan darat, dan/atau bandar udara;
6. Prasarana Lahu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lahu Lintas, Terminal, dan Perleengkapan Jalan yang meliputi trotoar, runtu, Alat Perintah Ikatat Lahu Lintas, alat pengontrol dan pelayanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalat di atas rel;
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
10. Kendaraan Bermotor Ultran adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipangit bayaran;
11. Ruang Lahu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung;
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lahu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.



Paragraf 3  
Pengutamaan Petugas

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
  - a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
  - b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
  - c. mempercepat arus Lalu Lintas;
  - d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
  - e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

(3) Pengguna ...

- 59 -

- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Paragraf 1

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan

## Pasal 127

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

## Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

## Pasal 128

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU  
DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS.**

**BAB I .....**

## BAB III

## PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

## Pasal 13

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

## Pasal 14

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta Jalan tol.
- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
- (3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
- (4) Jalan .....

B

- (4) Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (5) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:
- kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
  - kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
  - kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
  - kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pertas dan pagelaran.
- (2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
- (2) Tata .....

9

PAREPARE

- (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
- Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
  - Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
  - Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

**Pasal 17**

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
- (2) Tata .....  
.....

9

- (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
  - b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
  - c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
  - b. waktu penyelenggaraan;
  - c. jenis kegiatan;
  - d. perkiraan jumlah peserta;
  - e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
  - f. surat rekomendasi dari:
    1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
    2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
    3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.
- (4) Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Muh. Sabit, S.H di Kantor Kepolisian Kab. Pinrang, 14 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak Muh. Sabit, S.H di Kantor Kepolisian Kab. Pinrang, 14 Desember 2023

PAREPARE





Wawancara dengan bapak Syawaluddin Dachlan, S.H di Dinas Perhubungan Kab. Pinrang, 14 Desember 2023





Wawancara dengan bapak Muhammad Yusril, Di Jalan Salo, 8 Desember 2023

PAREPARE



Wawancara dengan bapak Muhammad Yusril, Di Jalan Salo, 8 Desember 2023

PAREPARE



Wawancara dengan Ibu jannah, Masarakat Kabupaten Pinrang 27 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Nur hikmah, Masarakat Kabupaten Pinrang 31 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Hartina, Masarakat Kabupaten Pinrang 31 Januari 2024



Wawancara dengan Bapak Andika, Masyarakat Kabupaten Pinrang 1 Februari 2024



Wawancara dengan Bapak Muchtar, Masarakat Kabupaten Pinrang 1 Februari 2024







## BIODATA PENULIS



Suriana, lahir pada tanggal 08 Desember 2001 di Kabupaten Pinrang Anak Ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Wahyuddin dan Ibu Hasnah M. Alamat rumah Jalan Andi Pawelloi Lama Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 4 Pinrang sampai lulus pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pinrang sampai lulus pada tahun 2016 dan aktif pada Organisasi Ekstrakurikuler Pramuka, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pinrang dan mengambil jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) sampai lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang.”** Tahun 2024. “Beban keluarga pamit undur diri”